



**P U T U S A N**

Nomor 1128/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fausan Rohman Bin Muhamad Jupri als Usan;
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun /5 Februari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. B B2 Rt. 05/05 Kel. Tegal Parang, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan ATAU Jl. Tegal Parang Utara III Rt. 012/004 Kel. Mampang Prapatan, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Fausan Rohman Bin Muhamad Jupri als Usan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh Drs Tb Ali Asgar, SH.,M.H.,M.Si.,M.M dkk dari Pos Bantuan Hukum Universitas Nasional yang berkedudukan di Jln Ampera Raya No.133 Ragunan Jakarta Selatan;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 1128/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1128/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL tanggal 21 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1128/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL tanggal 21 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAUSAN ROHMAN BIN MUHAMAD JUPRI ALIAS USAN secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* sebagaimana dalam dakwaan pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAUSAN ROHMAN BIN MUHAMAD JUPRI ALIAS USAN dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 39 (tiga puluh) Sembilan bungkus plastic klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 2,9691 gram.
  - b. 1 (satu) unit Timbangan digital merk Camry;
  - c. 1 (satu) buah bong kaca;
  - d. 2 (satu) buah pipa kaca;
  - e. 1 (satu) buah sendok sedotan timbang
  - f. Handphone Samsung A31 tipe SM-A315/DS dengan IMEI (slot 1) 355871115901196 dan IMEI (slot 2) 355872115901194 dengan kartu IM3 nomor 085883567371

**Dirampas untuk dimusnahkan**

  - g. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama FAUSAN ROHMAN.

**Dikembalikan kepada terdakwa**

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 1128/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali Perbuatannya dan meminta keringanan Hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa terdakwa FAUSAN ROHMAN bin MUHAMAD JUPRI als USAN pada hari Jum'at tanggal 17 September 2021 sekira pukul 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2021 bertempat di Pasar Ar Riyadh Jl. Tegal Parang Utara IV Kel. Mampang Prapatan, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat yang masuk ke Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta bahwa akan terjadi transaksi narkotika yang dilakukan terdakwa maka saksi Erwika, saksi Juan Darusalam dan saksi Edison Simanjuntak melakukan penyelidikan dibantu dengan anggota BNN Kota Jakarta Selatan terhadap diri terdakwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 17 September 2021 sekitar pukul 02.00 wib setelah mendapatkan ciri ciri terdakwa dan ketika terdakwa sedang menunggu seseorang yang akan membeli narkotika di Pasar Ar Riyadh Jl. Tegal Parang Utara IV Kel. Mampang Prapatan, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta langsung melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa kemudian pada saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic permen kiss didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 1128/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,18 gram, 1 (satu) unit handphone Samsung A31 dengan kartu IM3 nomor 085883567371 dan KTP atas nama Fausan Rohman

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui masih menyimpan narkoba jenis sabu di Rumah Susun Cawang Lantai 3 No. 364 sehingga para saksi menuju tempat tersebut bersama terdakwa dan sesampainya di Rumah Susun Cawang pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

A. 1 (satu) buah plastik klip sedang (kode A) yang didalamnya berisikan :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode A1) berisikan narkoba jenis Shabu dengan berat 0,18 gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode A2) berisikan narkoba jenis Shabu dengan berat 0,18 gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode A3) berisikan narkoba jenis Shabu dengan berat 0,18 gram;
4. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode A4) berisikan narkoba jenis Shabu dengan berat 0,18 gram;
5. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode A5) berisikan narkoba jenis Shabu dengan berat 0,18 gram;

B. 1 (satu) buah plastik klip sedang (kode B) yang didalamnya berisikan:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B1) berisikan narkoba jenis Shabu dengan berat 0,18 gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B2) berisikan narkoba jenis Shabu dengan berat 0,18 gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B3) berisikan narkoba jenis Shabu dengan berat 0,18 gram;
4. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B4) berisikan narkoba jenis Shabu dengan berat 0,18 gram;
5. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B5) berisikan narkoba jenis Shabu dengan berat 0,18 gram;
6. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B6) berisikan narkoba jenis Shabu dengan berat 0,18 gram;
7. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B7) berisikan narkoba jenis Shabu dengan berat 0,18 gram;
8. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B8) berisikan narkoba jenis Shabu dengan berat 0,18 gram;
9. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B9) berisikan

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 1128/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



- narkotika jenis Shabu dengan berat 0,18 gram;
10. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B10) berisikan narkotika jenis Shabu dengan berat 0,18 gram;
  11. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B11) berisikan narkotika jenis Shabu dengan berat 0,18 gram;
  12. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B12) berisikan narkotika jenis Shabu dengan berat 0,18 gram;
  13. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B13) berisikan narkotika jenis Shabu dengan berat 0,18 gram;
  14. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B14) berisikan narkotika jenis Shabu dengan berat 0,18 gram;
  15. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B15) berisikan narkotika jenis Shabu dengan berat 0,18 gram;
  16. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B16) berisikan narkotika jenis Shabu dengan berat 0,18 gram;
  17. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B17) berisikan narkotika jenis Shabu dengan berat 0,18 gram;
  18. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B18) berisikan narkotika jenis Shabu dengan berat 0,18 gram;
  19. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B19) berisikan narkotika jenis Shabu dengan berat 0,18 gram;
  20. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B20) berisikan narkotika jenis Shabu dengan berat 0,18 gram;
  21. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B21) berisikan narkotika jenis Shabu dengan berat 0,18 gram;
  22. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B22) berisikan narkotika jenis Shabu dengan berat 0,18 gram;
  23. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B23) berisikan narkotika jenis Shabu dengan berat 0,18 gram;
  24. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B24) berisikan narkotika jenis Shabu dengan berat 0,18 gram;
  25. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B25) berisikan narkotika jenis Shabu dengan berat 0,18 gram;
  26. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B26) berisikan narkotika jenis Shabu dengan berat 0,18 gram;
  27. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B27) berisikan narkotika jenis Shabu dengan berat 0,18 gram;





28. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B28) berisikan narkotika jenis Shabu dengan berat 0,18 gram;
  29. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B29) berisikan narkotika jenis Shabu dengan berat 0,18 gram;
  30. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B30) berisikan narkotika jenis Shabu dengan berat 0,18 gram;
  31. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B31) berisikan narkotika jenis Shabu dengan berat 0,18 gram;
  32. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B32) berisikan narkotika jenis Shabu dengan berat 0,18 gram;
  33. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B33) berisikan narkotika jenis Shabu dengan berat 0,18 gram;
- C. 1 (satu) unit Timbangan digital merk Camry;
- D. 1 (satu) buah bong kaca;
- E. 2 (satu) buah pipa kaca;
- F. 1 (satu) buah sendok sedotan timbang
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Khairul Zikar als Joday (DPO) di daerah Pasar Ular Tanjung Priok Jakarta Utara sekitar akhir Agustus 2021 awalnya sebanyak 10 gram dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk terdakwa jual kembali kepada teman teman terdakwa di sekitaran daerah Tegal Parang Jakarta Selatan
  - Bahwa terdakwa terdakwa dalam menjual, membeli narkotika jenis sabu tersebut tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang ataupun dari Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun kesehatan.
  - Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium PL181CI/IX/2021/Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI tanggal 24 September 2021 menyimpulkan barang bukti berupa 39 (tiga puluh sembilan) plastic bening masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,9691 gram adalah benar adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 1128/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa FAUSAN ROHMAN bin MUHAMAD JUPRI als USAN pada hari Jum'at tanggal 17 September 2021 sekira pukul 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2021 bertempat di Pasar Ar Riyadh Jl. Tegal Parang Utara IV Kel. Mampang Prapatan, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat yang masuk ke Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta bahwa akan terjadi transaksi narkoba yang dilakukan terdakwa maka saksi Erwika, saksi Juan Darusalam dan saksi Edison Simanjuntak melakukan penyelidikan dibantu dengan anggota BNN Kota Jakarta Selatan terhadap diri terdakwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 17 September 2021 sekitar pukul 02.00 wib setelah mendapatkan ciri ciri terdakwa dan ketika terdakwa sedang menunggu seseorang yang akan membeli narkoba di Pasar Ar Riyadh Jl. Tegal Parang Utara IV Kel. Mampang Prapatan, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta langsung melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa kemudian pada saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic permen kiss didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,18 gram, 1 (satu) unit handphone Samsung A31 dengan kartu IM3 nomor 085883567371 dan KTP atas nama Fausan Rohman
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui masih menyimpan narkoba jenis sabu di Rumah Susun Cawang Lantai 3 No. 364 sehingga para saksi menuju tempat tersebut bersama terdakwa dan sesampainya di Rumah Susun Cawang pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :  
A. 1 (satu) buah plastik klip sedang (kode A) yang didalamnya berisikan :

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 1128/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode A1) berisikan narkotika jenis Shabu dengan berat 0,18 gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode A2) berisikan narkotika jenis Shabu dengan berat 0,18 gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode A3) berisikan narkotika jenis Shabu dengan berat 0,18 gram;
4. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode A4) berisikan narkotika jenis Shabu dengan berat 0,18 gram;
5. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode A5) berisikan narkotika jenis Shabu dengan berat 0,18 gram;
- B. 1 (satu) buah plastik klip sedang (kode B) yang didalamnya berisikan:
  1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B1) berisikan narkotika jenis Shabu dengan berat 0,18 gram;
  2. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B2) berisikan narkotika jenis Shabu dengan berat 0,18 gram;
  3. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B3) berisikan narkotika jenis Shabu dengan berat 0,18 gram;
  4. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B4) berisikan narkotika jenis Shabu dengan berat 0,18 gram;
  5. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B5) berisikan narkotika jenis Shabu dengan berat 0,18 gram;
  6. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B6) berisikan narkotika jenis Shabu dengan berat 0,18 gram;
  7. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B7) berisikan narkotika jenis Shabu dengan berat 0,18 gram;
  8. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B8) berisikan narkotika jenis Shabu dengan berat 0,18 gram;
  9. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B9) berisikan narkotika jenis Shabu dengan berat 0,18 gram;
  10. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B10) berisikan narkotika jenis Shabu dengan berat 0,18 gram;
  11. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B11) berisikan narkotika jenis Shabu dengan berat 0,18 gram;
  12. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B12) berisikan narkotika jenis Shabu dengan berat 0,18 gram;
  13. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B13) berisikan narkotika jenis Shabu dengan berat 0,18 gram;





- 14.1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B14) berisikan narkotika jenis Shabu dengan berat 0,18 gram;
- 15.1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B15) berisikan narkotika jenis Shabu dengan berat 0,18 gram;
- 16.1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B16) berisikan narkotika jenis Shabu dengan berat 0,18 gram;
- 17.1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B17) berisikan narkotika jenis Shabu dengan berat 0,18 gram;
- 18.1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B18) berisikan narkotika jenis Shabu dengan berat 0,18 gram;
- 19.1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B19) berisikan narkotika jenis Shabu dengan berat 0,18 gram;
- 20.1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B20) berisikan narkotika jenis Shabu dengan berat 0,18 gram;
- 21.1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B21) berisikan narkotika jenis Shabu dengan berat 0,18 gram;
- 22.1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B22) berisikan narkotika jenis Shabu dengan berat 0,18 gram;
- 23.1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B23) berisikan narkotika jenis Shabu dengan berat 0,18 gram;
- 24.1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B24) berisikan narkotika jenis Shabu dengan berat 0,18 gram;
- 25.1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B25) berisikan narkotika jenis Shabu dengan berat 0,18 gram;
- 26.1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B26) berisikan narkotika jenis Shabu dengan berat 0,18 gram;
- 27.1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B27) berisikan narkotika jenis Shabu dengan berat 0,18 gram;
- 28.1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B28) berisikan narkotika jenis Shabu dengan berat 0,18 gram;
- 29.1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B29) berisikan narkotika jenis Shabu dengan berat 0,18 gram;
- 30.1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B30) berisikan narkotika jenis Shabu dengan berat 0,18 gram;
- 31.1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B31) berisikan narkotika jenis Shabu dengan berat 0,18 gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32.1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B32) berisikan narkotika jenis Shabu dengan berat 0,18 gram;

33.1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B33) berisikan narkotika jenis Shabu dengan berat 0,18 gram;

C. 1 (satu) unit Timbangan digital merk Camry;

D. 1 (satu) buah bong kaca;

E. 2 (satu) buah pipa kaca;

F. 1 (satu) buah sendok sedotan timbang.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu tersebut tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang ataupun dari Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun kesehatan.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium PL181CI/IX/2021/Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI tanggal 24 September 2021 menyimpulkan barang bukti berupa 39 (tiga puluh sembilan) plastic bening masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,9691 gram adalah benar adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ERWIK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 Jam 10.00 WIB Anggota BNN Provinsi DKI Jakarta mendapatkan informasi dari masyarakat akan ada transaksi narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh seseorang;
  - Bahwa Saksi beserta anggota BNNP DKI Jakarta dibantu anggota BNNK Jakarta Selatan melakukan penyelidikan dan dari informasi masyarakat yang diberikan akan melakukan transaksi jenis shabu pada pukul 02.00 WIB, kemudian anggota BNNP DKI Jakarta melakukan penyisiran tempat sesuai dengan informasi tersebut dan mendapati seseorang dengan ciri yang diberikan kemudian melakukan penangkapan terhadap FAUSAN

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 1128/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROHMAN BIN MUHAMAD JUPRI ALIAS USAN dan pada saat dilakukan penggeledahan badan dari terdakwa FAUSAN ROHMAN BIN MUHAMAD JUPRI ALIAS USAN didapatkan barang bukti narkotika 1 (satu) buah plastik permen Kiss yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat 0.18 (nol koma delapan belas); Handphone Samsung A31 tipe SM-A315/DS dengan IMEI (slot 1) 355871115901196 dan IMEI (slot 2) 355872115901194 dengan kartu IM3 nomor 085883567371; 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama FAUSAN ROHMAN;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan rumah/tempat tertutup terdakwa di Rumah Susun Cawang lantai 3 nomor 364, Jakarta Timur dan didapatkan barang bukti berupa :

A. 1 (satu) buah plastik klip sedang (kode A) yang didalamnya berisikan :

1.1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode A1) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;

2.1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode A2) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;

3.1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode A3) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;

4.1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode A4) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;

5.1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode A5) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;

B. 1 (satu) buah plastik klip sedang (kode B) yang didalamnya berisikan:

1.1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B1) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;

2.1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B2) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 1128/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B3) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- 4.1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B4) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- 5.1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B5) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- 6.1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B6) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- 7.1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B7) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- 8.1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B8) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- 9.1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B9) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- 10.1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B10) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- 11.1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B11) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- 12.1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B12) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- 13.1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B13) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- 14.1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B14) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 1128/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



- 15.1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B15) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- 16.1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B16) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- 17.1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B17) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- 18.1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B18) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- 19.1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B19) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- 20.1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B20) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- 21.1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B21) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- 22.1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B22) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- 23.1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B23) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- 24.1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B24) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- 25.1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B25) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- 26.1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B26) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;





- 27.1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B27) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- 28.1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B28) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- 29.1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B29) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- 30.1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B30) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- 31.1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B31) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- 32.1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B32) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- 33.1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B33) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- C. 1 (satu) unit Timbangan digital merk Camry;
- D. 1 (satu) buah bong kaca;
- E. 2 (satu) buah pipa kaca;
- F. 1 (satu) buah sendok sedotan timbang.

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **JUAN DARUSSALAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 Jam : 10.00 WIB Anggota BNN Provinsi DKI Jakarta mendapatkan informasi dari masyarakat akan ada transaksi narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh seseorang;
- Bahwa Saksi beserta anggota BNNP DKI Jakarta dibantu anggota BNNK Jakarta Selatan melakukan penyelidikan dan dari informasi masyarakat yang diberikan akan melakukan transaksi jenis shabu pada pukul 02.00 WIB, kemudian anggota BNNP DKI Jakarta melakukan penyisiran tempat sesuai dengan informasi tersebut dan mendapati seseorang dengan ciri

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 1128/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



yang diberikan kemudian melakukan penangkapan terhadap FAUSAN ROHMAN BIN MUHAMAD JUPRI ALIAS USAN dan pada saat dilakukan penggeledahan badan dari terdakwa FAUSAN ROHMAN BIN MUHAMAD JUPRI ALIAS USAN didapatkan barang bukti narkotika 1 (satu) buah plastik permen Kiss yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat 0.18 (nol koma delapan belas); Handphone Samsung A31 tipe SM-A315/DS dengan IMEI (slot 1) 355871115901196 dan IMEI (slot 2) 355872115901194 dengan kartu IM3 nomor 085883567371; 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama FAUSAN ROHMAN.

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan rumah/tempat tertutup terdakwa di Rumah Susun Cawang lantai 3 nomor 364, Jakarta Timur dan didapatkan barang bukti berupa :

A. 1 (satu) buah plastik klip sedang (kode A) yang didalamnya berisikan :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode A1) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode A2) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode A3) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
4. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode A4) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
5. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode A5) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;

B. 1 (satu) buah plastik klip sedang (kode B) yang didalamnya berisikan:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B1) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B2) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 1128/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



3. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B3) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
4. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B4) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
5. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B5) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
6. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B6) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
7. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B7) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
8. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B8) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
9. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B9) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
10. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B10) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
11. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B11) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
12. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B12) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
13. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B13) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
14. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B14) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;



- 15.1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B15) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- 16.1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B16) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- 17.1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B17) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- 18.1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B18) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- 19.1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B19) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- 20.1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B20) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- 21.1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B21) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- 22.1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B22) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- 23.1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B23) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- 24.1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B24) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- 25.1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B25) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- 26.1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B26) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;



27.1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B27) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;

28.1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B28) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;

29.1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B29) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;

30.1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B30) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;

31.1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B31) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;

32.1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B32) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;

33.1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B33) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;

C. 1 (satu) unit Timbangan digital merk Camry;

D. 1 (satu) buah bong kaca;

E. 2 (satu) buah pipa kaca;

F. 1 (satu) buah sendok sedotan timbang.

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 September 2021 sekitar pukul 02.00 wib ketika terdakwa sedang menunggu seseorang yang akan membeli narkotika di Pasar Ar Riyadh Jl. Tegal Parang Utara IV Kel. Mampang Prapatan, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan tiba tiba datang Anggota BNN melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan badan dari terdakwa didapatkan barang bukti narkotika 1





(satu) buah plastik permen Kiss yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat 0.18 (nol koma delapan belas); Handphone Samsung A31 tipe SM-A315/DS dengan IMEI (slot 1) 355871115901196 dan IMEI (slot 2) 355872115901194 dengan kartu IM3 nomor 085883567371; 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama FAUSAN ROHMAN;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan rumah/tempat tertutup terdakwa di Rumah Susun Cawang lantai 3 nomor 364, Jakarta Timur dan didapatkan barang bukti berupa :

A. 1 (satu) buah plastik klip sedang (kode A) yang didalamnya berisikan :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode A1) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode A2) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode A3) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
4. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode A4) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
5. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode A5) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;

B. 1 (satu) buah plastik klip sedang (kode B) yang didalamnya berisikan:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B1) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B2) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B3) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;



4. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B4) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
5. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B5) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
6. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B6) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
7. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B7) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
8. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B8) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
9. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B9) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- 10.1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B10) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- 11.1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B11) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- 12.1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B12) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- 13.1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B13) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- 14.1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B14) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- 15.1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B15) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;



- 16.1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B16) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- 17.1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B17) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- 18.1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B18) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- 19.1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B19) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- 20.1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B20) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- 21.1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B21) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- 22.1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B22) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- 23.1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B23) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- 24.1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B24) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- 25.1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B25) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- 26.1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B26) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- 27.1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B27) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;



28.1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B28) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;

29.1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B29) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;

30.1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B30) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;

31.1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B31) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;

32.1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B32) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;

33.1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B33) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;

C. 1 (satu) unit Timbangan digital merk Camry;

D. 1 (satu) buah bong kaca;

E. 2 (satu) buah pipa kaca;

F. 1 (satu) buah sendok sedotan timbang;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Khairul Zikar als Joday (DPO) dengan cara memesan melalui telpon kemudian dikabarkan nanti tempatnya yang akan dijadikan tempat bertemu untuk pengambilan barang dan melakukan pembayaran dengan cara tunai dan pada saat mengambil Khairul Zikay akan menyuruh orang untuk mengantarkan barang yang dipesan oleh terdakwa;
- Bahwa untuk narkotika jenis sabu yang terdakwa ambil terakhir terdakwa ambil dari orangnya Kahirul Zikar di daerah Pasar Ular Tanjung Priok Jakarta Utara sebanyak 10 gram dengan harga Rp. 10.000.000;
- Bahwa maksud terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk terdakwa jual kembali kepada orang lain;
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 39 (tiga puluh) Sembilan bungkus plastic klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 2,9691 gram;
- b. 1 (satu) unit Timbangan digital merk Camry;
- c. 1 (satu) buah bong kaca;
- d. 2 (satu) buah pipa kaca;
- e. 1 (satu) buah sendok sedotan timbang;
- f. Handphone Samsung A31 tipe SM-A315/DS dengan IMEI (slot 1) 355871115901196 dan IMEI (slot 2) 355872115901194 dengan kartu IM3 nomor 085883567371;
- g. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama FAUSAN ROHMAN;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan Laboratorium PL181CI/IX/2021/Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI tanggal 24 September 2021 menyimpulkan barang bukti berupa 39 (tiga puluh sembilan) plastic bening masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,9691 gram adalah benar adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 September 2021 sekitar pukul 02.00 wib ketika terdakwa sedang menunggu seseorang yang akan membeli narkotika di Pasar Ar Riyadh Jl. Tegal Parang Utara IV Kel. Mampang Prapatan, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan tiba tiba datang Anggota BNN melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan badan dari terdakwa didapatkan barang bukti narkotika 1 (satu) buah plastik permen Kiss yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat 0.18 (nol koma delapan belas); Handphone Samsung A31 tipe SM-A315/DS dengan IMEI (slot 1) 355871115901196 dan IMEI (slot 2) 355872115901194 dengan kartu IM3 nomor 085883567371; 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama FAUSAN ROHMAN;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan rumah/tempat tertutup terdakwa di Rumah Susun Cawang lantai 3 nomor 364, Jakarta Timur dan didapatkan barang bukti berupa :

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 1128/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- A. 1 (satu) buah plastik klip sedang (kode A) yang didalamnya berisikan :
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode A1) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode A2) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode A3) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode A4) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode A5) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- B. 1 (satu) buah plastik klip sedang (kode B) yang didalamnya berisikan:
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B1) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B2) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B3) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B4) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B5) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B6) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;



7. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B7) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
8. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B8) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
9. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B9) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- 10.1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B10) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- 11.1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B11) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- 12.1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B12) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- 13.1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B13) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- 14.1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B14) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- 15.1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B15) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- 16.1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B16) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- 17.1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B17) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- 18.1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B18) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;



- 19.1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B19) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- 20.1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B20) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- 21.1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B21) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- 22.1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B22) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- 23.1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B23) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- 24.1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B24) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- 25.1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B25) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- 26.1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B26) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- 27.1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B27) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- 28.1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B28) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- 29.1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B29) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- 30.1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B30) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31.1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B31) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;

32.1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B32) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;

33.1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B33) berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;

C. 1 (satu) unit Timbangan digital merk Camry;

D. 1 (satu) buah bong kaca;

E. 2 (satu) buah pipa kaca;

F. 1 (satu) buah sendok sedotan timbang;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Khairul Zikar als Joday (DPO) dengan cara memesan melalui telpon kemudian dikabarkan nanti tempatnya yang akan dijadikan tempat bertemu untuk pengambilan barang dan melakukan pembayaran dengan cara tunai dan pada saat mengambil Khairul Zikay akan menyuruh orang untuk mengantarkan barang yang dipesan oleh terdakwa;
- Bahwa untuk narkotika jenis sabu yang terdakwa ambil terakhir terdakwa ambil dari orangnya Kahirul Zikar di daerah Pasar Ular Tanjung Priok Jakarta Utara sebanyak 10 gram dengan harga Rp. 10.000.000;
- Bahwa maksud terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk terdakwa jual kembali kepada orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 1128/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja tanpa kecuali, termasuk terdakwa, asalkan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan majelis Hakim telah meneliti identitas terdakwa yang Bernama Fausan Rohman Bin Muhamad Jupri alias Usan, ternyata inidentitas terdakwa tersebut, sama dengan identitas terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Orang dalam hal ini telah terbukti secara hukum;

## Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah perbuatan / tindakan yang dilakukan tidak ada ijin atau tidak mendapat ijin dari Pemerintah Indonesia, sedangkan “melawan hukum” artinya melanggar suatu ketentuan Undang-Undang atau karena bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekitar pukul 02.00 Wib terdakwa telah ditangkap di Pasar Ar Riyadh Jl. Tegal Parang Utara IV Kel. Mampang Prapatan, Kec. Mampang Prapatan, penangkapan dilakukan oleh petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta;

Bahwa terdakwa dapat ditangkap adalah berdasarkan informasi yang didapat petugas BNN dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba yang akan dilakukan oleh terdakwa di tempat terdakwa ditangkap tersebut di atas, dimana terdakwa sedang menunggu seseorang yang akan membeli narkoba dari terdakwa;

Menimbang bahwa saat penangkapan tersebut, dari terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic permen kiss didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,18 gram, 1 (satu) unit handphone Samsung A31 dengan kartu IM3 nomor 085883567371 dan KTP atas nama Fausan Rohman;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 1128/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dilakukan interogasi lanjutan terhadap terdakwa, ternyata menerangkan masih menyimpan narkoba jenis sabu di Rumah Susun Cawang Lantai 3 No. 364;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan juga ternyata terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Khairul Zikar als Joday (DPO) di daerah Pasar Ular Tanjung Priok Jakarta Utara sekitar akhir Agustus 2021 awalnya sebanyak 10 gram dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk terdakwa jual kembali kepada teman teman terdakwa di sekitaran daerah Tegal Parang Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam membeli dan menjual narkoba jenis sabu tersebut tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang ataupun dari Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun kesehatan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti; Ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif yang artinya salah satu sub unsurnya terbukti maka unsur ini telah terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekitar pukul 02.00 Wib terdakwa telah ditangkap di Pasar Ar Riyadh Jl. Tegal Parang Utara IV Kel. Mampang Prapatan, Kec. Mampang Prapatan, penangkapan dilakukan oleh petugas Badan Narkoba Nasional Provinsi DKI Jakarta;

Bahwa terdakwa dapat ditangkap adalah berdasarkan informasi yang didapat petugas BNN dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba yang akan dilakukan oleh terdakwa di tempat terdakwa ditangkap tersebut di atas, dimana terdakwa sedang menunggu seseorang yang akan membeli narkoba dari terdakwa;

Menimbang bahwa saat penangkapan tersebut, dari terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic permen kiss didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,18 gram, 1 (satu) unit handphone Samsung A31 dengan kartu IM3 nomor 085883567371 dan KTP atas nama Fausan Rohman;

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 1128/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa menerangkan masih menyimpan narkoba jenis sabu di Rumah Susun Cawang Lantai 3 No. 364 sehingga para saksi menuju tempat tersebut bersama terdakwa dan sesampainya di Rumah Susun Cawang pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) buah plastik klip sedang (kode A) yang didalamnya berisikan :
1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode A1) berisikan narkoba jenis Shabu dengan berat 0,18 gram;
  2. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode A2) berisikan narkoba jenis Shabu dengan berat 0,18 gram;
  3. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode A3) berisikan narkoba jenis Shabu dengan berat 0,18 gram;
  4. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode A4) berisikan narkoba jenis Shabu dengan berat 0,18 gram;
  5. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode A5) berisikan narkoba jenis Shabu dengan berat 0,18 gram;
- B. 1 (satu) buah plastik klip sedang (kode B) yang didalamnya berisikan:
1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B1) berisikan narkoba jenis Shabu dengan berat 0,18 gram;
  2. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B2) berisikan narkoba jenis Shabu dengan berat 0,18 gram;
  3. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B3) berisikan narkoba jenis Shabu dengan berat 0,18 gram;
  4. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B4) berisikan narkoba jenis Shabu dengan berat 0,18 gram;
  5. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B5) berisikan narkoba jenis Shabu dengan berat 0,18 gram;
  6. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B6) berisikan narkoba jenis Shabu dengan berat 0,18 gram;
  7. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B7) berisikan narkoba jenis Shabu dengan berat 0,18 gram;
  8. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B8) berisikan narkoba jenis Shabu dengan berat 0,18 gram;
  9. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B9) berisikan narkoba jenis Shabu dengan berat 0,18 gram;
  10. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B10) berisikan



- narkotika jenis Shabu dengan berat 0,18 gram;
11. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B11) berisikan narkotika jenis Shabu dengan berat 0,18 gram;
  12. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B12) berisikan narkotika jenis Shabu dengan berat 0,18 gram;
  13. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B13) berisikan narkotika jenis Shabu dengan berat 0,18 gram;
  14. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B14) berisikan narkotika jenis Shabu dengan berat 0,18 gram;
  15. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B15) berisikan narkotika jenis Shabu dengan berat 0,18 gram;
  16. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B16) berisikan narkotika jenis Shabu dengan berat 0,18 gram;
  17. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B17) berisikan narkotika jenis Shabu dengan berat 0,18 gram;
  18. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B18) berisikan narkotika jenis Shabu dengan berat 0,18 gram;
  19. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B19) berisikan narkotika jenis Shabu dengan berat 0,18 gram;
  20. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B20) berisikan narkotika jenis Shabu dengan berat 0,18 gram;
  21. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B21) berisikan narkotika jenis Shabu dengan berat 0,18 gram;
  22. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B22) berisikan narkotika jenis Shabu dengan berat 0,18 gram;
  23. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B23) berisikan narkotika jenis Shabu dengan berat 0,18 gram;
  24. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B24) berisikan narkotika jenis Shabu dengan berat 0,18 gram;
  25. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B25) berisikan narkotika jenis Shabu dengan berat 0,18 gram;
  26. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B26) berisikan narkotika jenis Shabu dengan berat 0,18 gram;
  27. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B27) berisikan narkotika jenis Shabu dengan berat 0,18 gram;
  28. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B28) berisikan narkotika jenis Shabu dengan berat 0,18 gram;

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 1128/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B29) berisikan narkotika jenis Shabu dengan berat 0,18 gram;
30. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B30) berisikan narkotika jenis Shabu dengan berat 0,18 gram;
31. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B31) berisikan narkotika jenis Shabu dengan berat 0,18 gram;
32. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B32) berisikan narkotika jenis Shabu dengan berat 0,18 gram;
33. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil (kode B33) berisikan narkotika jenis Shabu dengan berat 0,18 gram;
- G. 1 (satu) unit Timbangan digital merk Camry;
- H. 1 (satu) buah bong kaca;
- I. 2 (satu) buah pipa kaca;
- J. 1 (satu) buah sendok sedotan timbang

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Khairul Zikar als Joday (DPO) di daerah Pasar Ular Tanjung Priok Jakarta Utara sekitar akhir Agustus 2021 awalnya sebanyak 10 gram dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk terdakwa jual kembali kepada teman teman terdakwa di sekitaran daerah Tegal Parang Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa dalam menjual narkotika tersebut tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang ataupun dari Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium PL181CI/IX/2021/Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI tanggal 24 September 2021 menyimpulkan barang bukti berupa 39 (tiga puluh sembilan) plastic bening masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,9691 gram adalah benar adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terbukti;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 1128/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya yang telah dinyatakan terbukti tersebut sehingga untuk itu, Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa disamping harus dijatuhkan pidana badan berupa pidana penjara harus pula dijatuhkan pidana denda yang lama pidana penjaranya maupun besarnya pidana dendanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- a. 39 (tiga puluh) Sembilan bungkus plastic klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 2,9691 gram.
  - b. 1 (satu) unit Timbangan digital merk Camry;
  - c. 1 (satu) buah bong kaca;
  - d. 2 (satu) buah pipa kaca;
  - e. 1 (satu) buah sendok sedotan timbang;
  - f. Handphone Samsung A31 tipe SM-A315/DS dengan IMEI (slot 1) 355871115901196 dan IMEI (slot 2) 355872115901194 dengan kartu IM3 nomor 08588356737;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 1128/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama FAUSAN ROHMAN.

Dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap kooperatif didalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fausan Rohman Bin Muhamad Jupri Alias Usan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 39 (tiga puluh) Sembilan bungkus plastic klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 2,9691 gram;
  - b. 1 (satu) unit Timbangan digital merk Camry;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 1128/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



- c. 1 (satu) buah bong kaca;
  - d. 2 (satu) buah pipa kaca;
  - e. 1 (satu) buah sendok sedotan timbang;
  - f. Handphone Samsung A31 tipe SM-A315/DS dengan IMEI (slot 1)  
355871115901196 dan IMEI (slot 2) 355872115901194 dengan kartu  
IM3 nomor 085883567371  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - g.1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama FAUSAN ROHMAN.  
Dikembalikan kepada terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp  
5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Selasa, tanggal 08 Maret 2022,  
oleh kami, Morgan Simanjuntak, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua,  
Sriwahyuni Batubara S.H., M.H dan Jarot Widiyatmono S.H., M.H masing-  
masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk  
umum pada hari Selasa 15 Maret 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi  
para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Melda Renny Tantry, S.H.M.H,  
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh  
Saparina Syaprianti, S.H, M.H Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sriwahyuni Batubara , S.H., M.H.

Morgan Simanjuntak, S.H., M.Hum

Jarot Widiyatmono S.H., M.H



Panitera Pengganti,

Melda Renny Tantry, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)